

TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA SOSIALISASI TENTANG KEBIJAKAN REGISTRASI BARANG K3L

Eny Kusdarwati
Direktorat Tertib Niaga Kementerian Perdagangan
Email: enykusdarwati@gmail.com

Abstrak

Pemerintah telah membuat kebijakan untuk pendaftaran registrasi barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup) yang berlaku sejak tahun 2019, namun masih ditemukan barang yang diperdagangkan belum memiliki nomor registrasi barang K3L yang merupakan tanda bahwa barang tersebut telah terdaftar. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan pendaftaran registrasi barang K3L yang disebabkan terbatasnya sosialisasi yang diadakan akibat pandemi. Adanya pandemi menyebabkan sosialisasi hanya bisa dilakukan secara daring. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan registrasi barang K3L melalui sosialisasi yang dilakukan secara daring. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dengan responden ialah peserta sosialisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan registrasi barang K3L sebesar 88,89%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden dapat memahami materi yang disampaikan.

Kata Kunci : tingkat pemahaman, sosialisasi, registrasi barang K3L

Abstract

The government has issued the registration of K3L goods (Security, Safety, Health, and Environment) policy in 2019, even though unregistered of K3L traded goods are still exists. This is indicator of the lack of understanding of businessmen on the registration provisions of K3L goods registration due to the limited pandemic of COVID-19. The existence of a pandemic cause socialization is held by online. This research aims to find out the level of understanding of businessmen to K3L goods registration regulations through virtual socialization. The analysis method of this research is a descriptive analysis using primary data obtained from questionnaires participants of socialization. The results showed that the level of understanding of businessmen to K3L goods registration regulations amounted to 88.89%. It means most respondents has good understanding about K3L registration although disseminated by virtual.

Keywords: level of understanding, socialization, registration of K3L goods

©2022 Pusklat Aparatur Perdagangan. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka perlindungan konsumen atas barang-barang yang diperdagangkan di wilayah Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada pasal 32 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 diatur kewajiban pelaku usaha yang memperjualbelikan barang terkait K3L untuk mendaftarkan barang tersebut kepada Menteri dan membubuhkan nomor pendaftaran baik pada barang maupun kemasan. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan produk impor, serta memberikan kepastian bahwa barang yang beredar di pasar memenuhi persyaratan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L).

Mengacu pada pasal tersebut, maka perlu dibuat peraturan turunannya sebagai amanat UU tersebut yang menjelaskan lebih rinci tentang aturan pendaftaran barang terkait K3L. Oleh karena itu, diterbitkanlah peraturan turunannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2019 yang mengatur tata cara pendaftarannya.

Pada tahun 2021, kedua peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan Permendag Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

Terbitnya Permendag Nomor 26 Tahun 2021 menyebabkan adanya perubahan pada aturan kebijakan pendaftaran barang terkait K3L. Pada Permendag Nomor 26 Tahun 2021

diatur Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dapat mendaftarkan registrasi barang K3L, sedangkan Permendag Nomor 18 Tahun 2019 tidak mengatur KBLI. Berikutnya yaitu adanya perubahan definisi produsen. Pada Permendag Nomor 18 Tahun 2019 yang dimaksud produsen ialah pelaku usaha yang menghasilkan barang untuk diperdagangkan. Namun, definisi produsen di dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2021 ditambahkan pelaku usaha lain yang merupakan pemilik merek terdaftar atau menerima lisensi yang telah membuat perjanjian dengan produsen barang terkait K3L. Perubahan lainnya adalah adanya penyederhanaan persyaratan pendaftaran dikarenakan telah terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS). Sehingga persyaratan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha tidak dicantumkan pada Permendag Nomor 26 tahun 2021.

Meskipun aturan pendaftaran barang terkait K3L telah diberlakukan sejak tahun 2019, namun masih ditemukan barang terkait K3L yang beredar di pasar belum memiliki nomor registrasi barang K3L yang merupakan tanda bahwa barang tersebut telah terdaftar. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pendaftaran registrasi barang K3L di tahun 2020 tercatat sebesar 40% (Kusdarwati, 2021). Lebih lanjut Kusdarwati (2021) menyatakan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan pendaftaran registrasi barang K3L yang disebabkan terbatasnya sosialisasi yang diadakan dan barang yang diperdagangkan merupakan barang yang diproduksi dan dipasarkan sebelum berlakunya ketentuan pendaftaran barang terkait K3L.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui sosialisasi. Adanya sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan menimbulkan kesadaran untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Sosialisasi tersebut telah dilakukan sejak 2019, namun pelaksanaannya mengalami

kendala dikarenakan adanya pandemi sejak awal tahun 2020. Sehingga penyelenggaraan sosialisasi berkurang dan metode sosialisasi menjadi berubah menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di masa pandemi.

Ada 2 (dua) macam metode sosialisasi yang dilakukan untuk mensosialisasikan Permendag Nomor 26 Tahun 2021. Metode pertama yaitu metode tatap muka langsung yang diselenggarakan di suatu tempat sehingga narasumber dapat memaparkan materi dan berhadapan langsung dengan para peserta sosialisasi. Metode yang kedua adalah metode sosialisasi yang dilakukan secara daring (*online*). Metode sosialisasi secara *online* ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang terhubung dengan jaringan internet. Metode ini memerlukan jaringan internet yang mumpuni baik dari penyelenggara sosialisasi maupun peserta sosialisasi agar sosialisasi berjalan dengan lancar.

Kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode tatap muka langsung lebih efektif karena narasumber dan peserta sosialisasi dapat berhadapan langsung sehingga dapat menyampaikan secara rinci terkait materi yang disampaikan dan dapat mengurangi kesalahpahaman yang diterima peserta sosialisasi. Kekurangan metode tatap muka langsung adalah sulit untuk dilakukan di masa pandemi karena dikhawatirkan akan terjadi kerumunan. Sebaliknya, metode sosialisasi secara daring lebih efektif dilakukan di masa pandemi karena antara narasumber dengan peserta sosialisasi dapat berinteraksi dari jarak jauh meskipun tidak berada dalam tempat yang sama. Namun, kekurangan yang dihadapi pada metode secara daring adalah koneksi jaringan internet harus bagus sehingga tidak ada hambatan ketika pelaksanaan dan materi sosialisasi dapat tersampaikan dengan baik.

Tabel 1. Jumlah pelaksanaan sosialisasi registrasi barang K3L periode 2019-2021

Tahun	Penyelenggara	Lokasi	Jumlah peserta	Jumlah	Metode
2019	Kemendag	Jakarta,	±100	2 kali	Tatap muka

		Bogor,	±100	1 kali	(<i>offline</i>)
		Medan,	±100	1 kali	
		Batam,	±100	1 kali	
		Bali,	±100	1 kali	
		Semarang,	±100	1 kali	
		Tangsel,	±100	1 kali	
		Surabaya	±100	1 kali	
2019	Pihak Luar	Jakarta,	±50	4 kali	Tatap muka
		Bandung,	±100	1 kali	(<i>offline</i>)
		Surabaya	±50	1 kali	
2020	Kemendag	Jakarta	±100	1 kali	Daring (<i>online</i>)
2021	Kemendag	Jakarta,	±30	1 kali	Daring (<i>online</i>)
		Jakarta	±100	1 kali	
2021	Pihak Luar	Jakarta	±100	3 kali	Daring (<i>online</i>)

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan (2021).

Berdasarkan data tabel 1. terlihat bahwa jumlah sosialisasi terhadap pendaftaran registrasi barang K3L yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan semakin berkurang sejak tahun 2020 yaitu tercatat total sosialisasi tahun 2019 sebanyak 15 kali, sedangkan tahun 2021 hanya 5 kali dan daerah yang mendapatkan sosialisasi belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terbanyak diadakan di Jakarta sebanyak 12 kali. Sosialisasi terbanyak dilakukan pada tahun 2019, dimana pada tahun tersebut, peraturan pendaftaran registrasi barang K3L mulai diberlakukan dengan pertimbangan wilayah penyelenggaraan sosialisasi pada wilayah yang banyak terdapat pelaku usaha yang memproduksi dan mengimpor barang terkait K3L. Namun, sejak tahun 2020 hingga 2021, jumlah sosialisasi berkurang dikarenakan adanya pandemi yang melanda Indonesia. Akibat pandemi ini kegiatan sosialisasi dibatasi dan terbatas penyelenggaraannya. Selain dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, penyelenggaraan sosialisasi juga dilakukan oleh pihak luar. Pihak luar yang dimaksud adalah Asosiasi, pihak laboratorium pengujian, serta pelaku usaha yang tergabung dalam grup perusahaan yang memperdagangkan barang terkait K3L.

Adanya pihak luar yang turut serta menyelenggarakan sosialisasi dapat membantu Kemendag untuk menyebarluaskan informasi peraturan pendaftaran barang K3L kepada para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha yang belum pernah mendapatkan sosialisasi.

Selain itu, pada Tabel 1. menunjukkan bahwa metode penyelenggaraan sosialisasi berubah sejak terjadinya pandemi dari yang semula secara tatap muka langsung menjadi melalui daring untuk menyiasati aturan pembatasan aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan di era pandemi. Penyelenggaraan sosialisasi secara daring ini diharapkan dapat menjangkau para pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia yang belum mendapatkan informasi terkait registrasi barang K3L, mengingat sosialisasi tatap muka yang telah dilakukan selama ini baru mencakup wilayah Indonesia bagian barat. Namun, terdapat beberapa kendala yang dapat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman para peserta sosialisasi secara daring yaitu:

- a. para pelaku usaha akan kesulitan memahami materi yang diberikan dikarenakan adanya gangguan teknis selama pelaksanaan yang kerap kali terjadi, baik dari penyelenggara maupun peserta sosialisasi.
- b. pelaku usaha menjadi sulit untuk menanggapi jawaban yang dijelaskan oleh narasumber, sehingga kurangnya umpan balik antara pelaku usaha yang bertanya dengan narasumber.

Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sosialisasi terkait registrasi barang K3L yang dilakukan secara daring. Semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi diharapkan semakin besar tingkat kepatuhan pelaku usaha untuk mendaftar registrasi barang K3L. Berdasarkan latar belakang dan masalah yang ditemukan diharapkan kegiatan sosialisasi bisa meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha, serta menjadi salah satu cara yang efektif untuk menyampaikan aturan yang berlaku kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat

pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan pendaftaran registrasi barang K3L melalui sosialisasi yang dilakukan secara daring.

Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini disusun dengan tujuan mengevaluasi kegiatan sosialisasi pendaftaran registrasi barang K3L yang telah dilakukan oleh Direktorat Tertib Niaga Kementerian Perdagangan secara daring.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Sebagai evaluasi dalam menyelenggarakan sosialisasi agar informasi yang disampaikan saat sosialisasi dapat dipahami oleh para pelaku usaha peserta sosialisasi.
- b. Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk mendaftar registrasi barang K3L, sehingga jumlah yang mendaftar bertambah.
- c. Meningkatkan ketertiban berniaga dan kepatuhan pelaku usaha, dimana barang terkait K3L yang beredar akan semakin banyak yang terdaftar registrasi barang K3L.
- d. Memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen terhadap barang-barang terkait K3L yang diperdagangkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi perlu dilakukan untuk memberitahukan atau menginformasikan kepada masyarakat atau pihak terkait apabila terdapat suatu peraturan atau kebijakan baru. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (*Selamat Datang Di KBBI Daring, 2022*), "sosialisasi adalah memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan". Adapun pengertian sosialisasi menurut Goslin, D.A. dalam Ihromi (2004) yaitu suatu proses pembelajaran seseorang untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan aturan-aturan, sehingga dapat berkontribusi dalam masyarakat. Selain itu, sosialisasi dapat pula diartikan "suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang

sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif” (Septiani et al. dalam Muhamad et al., 2019). Sedangkan Sriganda, (2020) menyatakan bahwa sosialisasi yaitu “suatu proses belajar seseorang untuk mempelajari hal yang baru agar dapat mengenal dan memahami dengan sangat dalam sebuah kebaruan”.

Sementara itu, pengertian sosialisasi dilihat dari sudut pandang kebijakan publik memiliki definisi yang berbeda. Adanya sosialisasi terhadap kebijakan publik diharapkan pihak-pihak terkait dapat menerapkan aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan dan regulasi tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Herdiana, (2018) mengungkapkan bahwa “sosialisasi kebijakan publik adalah upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait”. Berkaca dari pengertian sosialisasi kebijakan publik tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada target yang harus dicapai dalam melakukan sosialisasi terhadap suatu kebijakan agar kebijakan yang telah diterbitkan dapat diterapkan oleh seluruh pihak yang terkait.

Peran Sosialisasi Terhadap Kebijakan

Adanya sosialisasi akan berdampak meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan registrasi barang K3L. Semakin banyak pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi diharapkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha tentang registrasi barang K3L semakin meningkat dikarenakan banyak informasi yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan sosialisasi merupakan ajang untuk menyampaikan informasi yang baik dan benar, sehingga dapat menambah pemahaman dan memotivasi pelaku usaha untuk mendaftar registrasi barang K3L. Herdiana (2018) berpendapat bahwa agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik, masyarakat harus mengetahui kebijakan tersebut sehingga masyarakat menjadi paham dan mematuhi aturan yang berlaku. Sehingga, adanya sosialisasi dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, sosialisasi memiliki peranan yang penting dalam tercapainya penerapan kebijakan yang telah diterbitkan. Menurut Herdiana (2018) “sosialisasi memiliki kedudukan yang strategis dalam terlaksananya implementasi kebijakan secara benar sebagaimana tujuan kebijakan yang telah dibuat dalam proses formulasi kebijakan”. Hal ini dikarenakan sosialisasi berperan untuk menyebarluaskan isi kebijakan terhadap pihak-pihak terkait, memberikan pengetahuan, pemahaman, pedoman, dan gambaran mengenai respons, kesiapan, dan kemampuan dari berbagai pihak yang terkait, serta dapat mengetahui pencapaian dari penerapan kebijakan (Herdiana, 2018). Dengan demikian, sosialisasi perlu dilaksanakan untuk memastikan kebijakan yang dibuat dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan oleh semua pihak terkait dan terwujudnya tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut.

Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar sosialisasi kebijakan publik berjalan dengan baik. Herdiana (2018) membaginya dalam 5 (lima) unsur. Unsur yang pertama yaitu pihak yang memiliki kewenangan melakukan sosialisasi, dalam hal ini pemerintah, pihak yang terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan, pihak yang sengaja ditunjuk oleh pemerintah. Unsur kedua ialah penyebarluasan informasi yang meliputi isi dan substansi kebijakan harus jelas, rinci, dan dapat dipahami dengan mudah. Unsur ketiga adalah adanya kelompok sasaran atau objek yang dikenakan kebijakan. Unsur berikutnya yaitu, tercapainya penyampaian seluruh isi kebijakan dengan tujuan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang substansi kebijakan. Unsur yang terakhir ialah terlibatnya seluruh pihak yang terkait untuk menerapkan kebijakan, sehingga timbul kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk bertindak sesuai kebijakan yang berlaku.

Pengertian Tingkat Pemahaman

Sosialisasi merupakan sarana untuk meningkatkan tingkat pemahaman suatu individu atau pihak terkait terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Frekuensi sosialisasi yang sering dilakukan diharapkan dapat meningkatkan tingkat pemahaman

pihak yang menjadi target untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan. Pemahaman dapat dimaknai sebagai "kemampuan seseorang dalam mengartikan, menjelaskan, membedakan, menyimpulkan, atau mempertahankan tentang segala sesuatu hal yang diterimanya" (Lindriati et al., 2019). Sedangkan menurut Riko (2006) dalam Syahril (2013), tingkat pemahaman ialah suatu usaha seseorang dalam mengembangkan pengetahuan agar dapat memahami materi permasalahan. Sehingga, peningkatan pemahaman para peserta sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan dan menimbulkan kesadaran untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Pengukuran Tingkat Pemahaman

Pengukuran tingkat pemahaman terhadap sosialisasi dapat dilakukan dengan memberikan kuesioner terhadap peserta sosialisasi. Handayani et al. (2020) menyampaikan kuesioner sebelum pemberian materi (*pre test*) dan setelah penyampaian materi (*post test*) untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta. Selanjutnya, Handayani et al. (2020) mengolah hasil kuesioner tersebut dengan menggunakan perhitungan *N-Gain* atau selisih antara hasil *pre test* dan *post test* menggunakan rumus Hake. Berikut rumus Hake:

$$N\text{-Gain} = \frac{\text{skor post test} - \text{skor pre test}}{\text{skor maksimal} - \text{skor pre test}} \text{ (rumus Hake)}$$

Sedangkan, Furqan et al. (2017) mengukur tingkat pemahaman suatu kebijakan dengan mengolah data kuesioner menggunakan skala *Likert* dari 1 hingga 4, kemudian dihitung nilai rata-rata dan nilai persentase dari masing-masing pertanyaan yang ditampilkan dalam bentuk diagram. Selain itu, tingkat pemahaman dapat pula diukur dengan cara menghitung persentase dari masing-masing pertanyaan yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pilihan jawaban yaitu ya, tidak, dan ragu-ragu (Yasri, 2020).

METODOLOGI

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif pada data primer hasil kuesioner. Data tersebut dihitung nilai persentasenya, lalu disajikan

dalam bentuk diagram untuk dianalisis secara deskriptif. Metode deskriptif menurut Iskandar (2020) adalah "salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya". Adapun rumus perhitungan persentase menggunakan rumus yang dilakukan oleh Yasri. (2020) yaitu sebagai berikut:

$$\% \text{ paham} = \frac{\text{jumlah responden paham}}{\text{jumlah seluruh responden}} \times 100\%$$

$$\% \text{ tidak paham} = \frac{\text{jumlah responden tidak paham}}{\text{jumlah seluruh responden}} \times 100\%$$

Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer hasil kuesioner yang diambil saat sosialisasi. Pengambilan data primer menggunakan *google form* yang diberikan kepada peserta sosialisasi. Data hasil kuesioner diolah menggunakan *Microsoft Excel* dan selanjutnya dianalisis. Daftar pertanyaan yang diberikan kepada peserta sosialisasi adalah pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang pemahaman peserta sosialisasi terhadap Permendag Nomor 26 Tahun 2021.

Kuesioner tersebut berisi 6 (enam) pertanyaan tentang pendaftaran registrasi barang K3L sebagai berikut:

- Apakah anda paham mengenai registrasi barang K3L yang diatur di dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2021?
- Apakah anda paham siapa saja yang wajib mendaftarkan registrasi barang K3L?
- Apakah anda paham barang apa saja yang wajib mendaftarkan registrasi barang K3L?
- Apakah anda paham tata cara mendaftarkan registrasi barang K3L?
- Apakah anda paham persyaratan untuk mendaftarkan registrasi barang K3L?
- Apakah anda paham sanksi terhadap ketentuan yang berlaku terkait pendaftaran barang K3L?

Pertimbangan penyusunan keenam pertanyaan diatas, didasarkan pada ketentuan Permendag Nomor 26 Tahun 2021 yang wajib dipahami oleh peserta sosialisasi. Pertanyaan pertama dimaksudkan untuk melihat seberapa besar tingkat pemahaman peserta sosialisasi

mengenai tujuan, ruang lingkup, dan latar belakang adanya kewajiban pendaftaran barang K3L. Pada pertanyaan kedua, peserta sosialisasi diharapkan dapat memberi gambaran tingkat pemahaman peserta sosialisasi terhadap definisi dan kategori pelaku usaha yang wajib mendaftarkan registrasi barang K3L, yang mana terdapat penambahan definisi di dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2021. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bertujuan untuk mengetahui pemahaman kepada peserta sosialisasi tentang jenis barang yang wajib didaftarkan registrasi barang K3L. Hal ini dikarenakan adanya pemberlakuan SNI wajib terhadap sejumlah barang yang mengakibatkan jumlah barang terkait K3L yang wajib didaftarkan berkurang.

Penyusunan pertanyaan keempat hingga keenam didasarkan pada penyesuaian aturan pada Permendag Nomor 26 tahun 2021 yang merupakan amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 29 Tahun 2021, yang mana terdapat perubahan pada tata cara pendaftaran registrasi barang K3L, persyaratan yang harus dipenuhi, dan sanksi yang diberikan. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021, pendaftaran perizinan berusaha dilakukan melalui lembaga *Online Single Submission* (OSS) dan terdapat penyederhanaan persyaratan. Adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta sosialisasi tentang tata cara mendaftarkan melalui OSS dan persyaratan yang wajib dipenuhi. Sehingga, pada pertanyaan keempat dan kelima, sasaran yang ingin dicapai adalah mengetahui tingkat pemahaman peserta sosialisasi terkait tata cara dan persyaratan pendaftaran. Sedangkan, mengacu pada PP Nomor 29 Tahun 2021, terdapat perubahan dalam pemberian sanksi administratif. Oleh karenanya, pertanyaan keenam disusun untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sosialisasi terhadap sanksi yang dikenakan apabila melanggar.

Responden

Sosialisasi dilakukan dalam rangka mensosialisasikan Permendag Nomor 26 Tahun 2021 yang baru diterbitkan per 1 April 2021 dan sekaligus mensosialisasikan proses pendaftaran yang telah terintegrasi dengan *Online Single*

Submission (OSS) per 4 November 2021 kepada para pelaku usaha. Oleh karenanya, sosialisasi tersebut menghadirkan para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan barang terkait K3L baik yang telah mendaftarkan maupun yang belum mendaftarkan registrasi barang K3L.


Responden kuesioner tersebut adalah para pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi. Terdapat 108 responden yang berpartisipasi pada kuesioner tersebut. Responden tersebut sebagian telah mendaftarkan registrasi barang K3L sebanyak 92 responden atau 85,19% dan sisanya sejumlah 16 responden atau 14,81 % belum mendaftarkan registrasi barang K3L.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh hasil bahwa sebagian besar para responden telah paham Permendag Nomor 26 tahun 2021 dan tata cara pendaftarannya. Hal ini dikarenakan jumlah responden yang telah mendaftarkan registrasi barang K3L lebih besar dibandingkan jumlah responden yang belum mendaftarkan. Alasan responden belum mendaftarkan registrasi barang K3L dikarenakan 50% belum mengetahui adanya peraturan pendaftaran barang terkait K3L, 13% belum pernah mendapatkan pengawasan barang terkait K3L dari pihak manapun, 6% banyak konsumen tidak memperhatikan nomor registrasi barang K3L ketika membeli barang, dan 31% menjawab lainnya dengan tidak menyebutkan alasannya (gambar 1.)

ALASAN BELUM MENDAFTAR REGISTRASI BARANG K3L



■ Lainnya

■ Banyak konsumen tidak memperhatikan nomor registrasi barang K3L ketika membeli barang.

■ Belum mengetahui/mendapat sosialisasi mengenai pendaftaran registrasi barang K3L.

Sumber: Data Primer (2021), diolah

Gambar 1. Alasan belum mendaftarkan registrasi barang K3L

Adapun tingkat pemahaman responden dihitung dalam persentase yaitu dengan cara membagi jumlah responden yang paham atau tidak paham dengan jumlah responden dikalikan seratus persen. Berikut adalah hasil penelitian yang dapat dilihat secara rinci tingkat pemahaman responden secara total pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil kuesioner tingkat pemahaman responden secara total terhadap sosialisasi Permendag Nomor 26 Tahun 2021

No	Pertanyaan	Jumlah Responden		Tingkat Pemahaman (%)	
		Ya	Tidak	Paham	Tidak Paham
1	Apakah anda paham mengenai registrasi barang K3L yang diatur di dalam Permendag Nomor 26 tahun 2021?	92	16	85,19	14,81
2	Apakah anda paham siapa saja yang wajib mendaftarkan registrasi barang K3L?	99	9	91,67	8,33
3	Apakah anda paham barang apa saja yang wajib didaftarkan registrasi barang K3L?	99	9	91,67	8,33
4	Apakah anda paham tata cara mendaftarkan registrasi barang K3L?	95	13	87,96	12,04
5	Apakah anda paham persyaratan untuk mendaftarkan registrasi barang K3L?	95	13	87,96	12,04

6	Apakah anda paham sanksi terhadap ketentuan yang berlaku terkait pendaftaran barang K3L?	96	12	88,89	11,11
Rata-rata		96	12	88,89	11,11

Sumber: Data Primer (2021), diolah

Adapun hasil penelitian tingkat pemahaman para responden berdasarkan kepemilikan nomor registrasi barang K3L ditunjukkan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Hasil kuesioner tingkat pemahaman responden yang sudah memiliki nomor registrasi barang K3L terhadap sosialisasi Permendag Nomor 26 Tahun 2021

No	Pertanyaan	Jumlah Responden		Tingkat Pemahaman (%)	
		Ya	Tidak	Paham	Tidak Paham
1	Apakah anda paham mengenai registrasi barang K3L yang diatur di dalam Permendag Nomor 26 tahun 2021?	84	8	91,30	8,70
2	Apakah anda paham siapa saja yang wajib mendaftarkan registrasi barang K3L?	91	1	98,91	1,09
3	Apakah anda paham barang apa saja yang wajib didaftarkan registrasi barang K3L?	91	1	98,91	1,09
4	Apakah anda paham tata cara mendaftarkan registrasi barang K3L?	89	3	96,74	3,26
5	Apakah anda paham persyaratan untuk mendaftarkan registrasi barang K3L?	88	4	95,65	4,35

6	Apakah anda paham sanksi terhadap ketentuan yang berlaku terkait pendaftaran barang K3L?	91	1	98,91	1,09
	Rata-rata	89	3	96,74	3,26

Sumber: Data Primer (2021), diolah

6	Apakah anda paham sanksi terhadap ketentuan yang berlaku terkait pendaftaran barang K3L?	5	11	31,25	68,75
	Rata-rata	7	9	43,75	56,25

Sumber: Data Primer (2021), diolah

Tabel 4. Hasil kuesioner tingkat pemahaman responden yang belum memiliki nomor registrasi barang K3L terhadap sosialisasi Permendag Nomor 26 Tahun 2021

No	Pertanyaan	Jumlah Responden		Tingkat Pemahaman (%)	
		Ya	Tidak	Paham	Tidak Paham
1	Apakah anda paham mengenai registrasi barang K3L yang diatur di dalam Permendag Nomor 26 tahun 2021?	8	8	50,00	50,00
2	Apakah anda paham siapa saja yang wajib mendaftarkan barang K3L?	8	8	50,00	50,00
3	Apakah anda paham barang apa saja yang wajib didaftarkan registrasi barang K3L?	8	8	50,00	50,00
4	Apakah anda paham tata cara mendaftarkan registrasi barang K3L?	6	10	37,50	62,50
5	Apakah anda paham persyaratan untuk mendaftarkan registrasi barang K3L?	7	9	43,75	56,25


Pembahasan

Berdasarkan Tabel 2. menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat pemahaman para pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi tinggi yaitu rata-rata 88,89%. Berdasarkan Tabel 3. terlihat bahwa rata-rata tingkat pemahaman responden yang telah memiliki nomor registrasi barang K3L sebanyak 96,74% lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat pemahaman responden yang belum memiliki nomor registrasi barang K3L sebesar 43,75% yang ditunjukkan pada Tabel 4. Tingkat pemahaman tertinggi secara keseluruhan dicapai pada siapa yang wajib mendaftarkan dan barang yang wajib didaftarkan yaitu sebesar 91,67%. Sedangkan tingkat pemahaman terendah didapat pada pemahaman mengenai registrasi barang K3L yang diatur di dalam Permendag Nomor 26 tahun 2021 yaitu sebanyak 85,19%. Tingginya tingkat pemahaman para responden secara keseluruhan dapat disebabkan mayoritas responden yaitu sebanyak 85,19% yang mengikuti sosialisasi adalah para pelaku usaha yang telah mendaftarkan dan memiliki registrasi barang K3L, sehingga sebagian besar responden telah memahami ketentuan pendaftaran barang K3L. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya perubahan peraturan dari Permendag Nomor 18 Tahun 2019 menjadi Permendag Nomor 26 Tahun 2021 dapat dipahami oleh pelaku usaha.

Tingkat Pemahaman Mengenai Registrasi Barang K3L

Tingkat pemahaman mengenai registrasi barang K3L yang diatur di dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2021 secara keseluruhan merupakan tingkat pemahaman yang terendah pada penelitian ini yaitu sebesar 85,19% (gambar 2.). Bila dilihat dari kepemilikan nomor registrasi barang K3L, tingkat pemahaman responden yang sudah memiliki

nomor registrasi barang K3L lebih tinggi yaitu sebesar 91,30% (tabel 3.) dibandingkan tingkat pemahaman responden yang belum memiliki nomor registrasi barang K3L yaitu sebanyak 50,00% (Tabel 4.). Hal ini menunjukkan bahwa para responden yang mengikuti sosialisasi belum sepenuhnya dapat memahami tujuan dan ruang lingkup dari Permendag Nomor 26 Tahun 2021, serta latar belakang adanya perubahan peraturan dan bagian-bagian yang berubah pada Permendag pengganti. Bagian tersebut sangat penting untuk disampaikan kepada peserta sosialisasi karena dapat menimbulkan kesadaran para peserta sosialisasi untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karenanya, pemaparan materi mengenai pentingnya registrasi barang K3L perlu untuk ditingkatkan dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan jelas agar mudah dipahami.



Gambar 2. Tingkat pemahaman registrasi barang K3L pada Permendag Nomor 26 Tahun 2021


Sumber: Data Primer (2021), diolah

Tingkat Pemahaman yang Wajib Mendaftar dan Barang yang Didaftarkan

Dilihat dari sisi tingkat pemahaman tertinggi yang dicapai yaitu siapa yang wajib mendaftar dan barang yang wajib didaftarkan. Gambar 3. memperlihatkan bahwa para pelaku usaha telah paham adanya perubahan di dalam peraturan tersebut mengenai kewajiban yang mendaftar dan barang yang didaftarkan sebesar 91,67%. Pada Permendag Nomor 18

Tahun 2019, kewajiban yang mendaftar registrasi barang K3L adalah produsen yang memproduksi dan importir yang memperdagangkan barang terkait K3L. Namun, terbitnya Permendag Nomor 26 Tahun 2021 terdapat penambahan pada definisi produsen. Produsen yang dimaksud di dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2021 adalah selain yang memproduksi barang terkait K3L, termasuk juga pelaku usaha pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi.

Pemahaman mengenai pelaku usaha yang wajib daftar lebih didominasi oleh responden yang sudah memiliki nomor registrasi barang K3L. Berdasarkan tabel 3. tingkat pemahaman responden sebesar 98,91% lebih besar daripada tingkat pemahaman responden yang belum memiliki nomor registrasi arang K3L yang hanya 50,00% (Tabel 4.). Hal ini menandakan bahwa responden yang belum memiliki nomor registrasi barang K3L belum sepenuhnya paham adanya perubahan peraturan tersebut.



Gambar 3. Tingkat pemahaman yang wajib daftar dan barang yang wajib didaftarkan

Sumber: Data Primer (2021), diolah


Gambar 3. Juga memperlihatkan tingginya tingkat pemahaman para responden terhadap barang yang wajib didaftarkan yaitu sebanyak 91,67%. Hal ini menandakan bahwa para pelaku usaha paham akan barang-barang yang wajib didaftarkan registrasi barang K3L. Pada sosialisasi dipaparkan adanya perubahan barang yang wajib didaftarkan. Perubahan pada barang yang wajib didaftarkan disebabkan telah diberlakukannya SNI wajib

terhadap 7 (tujuh) barang sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58 Tahun 2020. Ketentuan pemberlakuan terhadap 7 (tujuh) barang tersebut berlaku sejak 23 Desember 2021. Adapun ketujuh barang dimaksud meliputi *blender, mixer, juicer, penanak nasi, teko listrik, pemanas air celup, dan dispenser*. Berdasarkan Permendag Nomor 26 Tahun 2021, apabila barang telah diberlakukan SNI wajib, maka barang tersebut mengikuti ketentuan SNI wajib. Dengan demikian ketujuh barang tersebut tidak lagi wajib didaftarkan registrasi barang K3L.

Ditinjau dari jenis responden, tingkat pemahaman terhadap barang yang wajib didaftarkan pada responden yang telah memiliki nomor registrasi barang K3L sebanyak 98,91% (tabel 3.) lebih tinggi dari responden yang belum memiliki nomor registrasi barang K3L yaitu sebesar 50,00% (tabel 4.). Hal ini berarti tingkat pemahaman responden yang belum memiliki nomor registrasi barang K3L masih rendah.

Tingkat Pemahaman Tata Cara dan Persyaratan Mendaftar

Berdasarkan Gambar 4. memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman para responden terhadap tata cara mendaftar dan persyaratan untuk mendaftar registrasi barang K3L tinggi yaitu sebanyak 87,96%. Pada sosialisasi turut dilakukan demonstrasi tata cara pendaftaran melalui OSS. Tingginya tingkat pemahaman tata cara mendaftar menggambarkan bahwa integrasi sistem SIMPKTN ke sistem OSS mudah untuk dipahami para responden. Semula pendaftaran hingga penerbitan untuk registrasi barang K3L dilakukan melalui sistem SIMPKTN menggunakan hak akses INATRADE. Sedangkan. per tanggal 4 November 2021, pendaftaran dan penerbitan nomor registrasi barang K3L dilakukan melalui web OSS menggunakan hak akses OSS. Namun, sistem OSS akan terhubung dengan sistem SIMPKTN untuk pelaku usaha melengkapi data dan mengunggah dokumen persyaratan, sehingga tampilan pemenuhan persyaratan tidak berubah. Hal inilah yang menyebabkan para responden mudah untuk memahami tata cara pendaftaran karena telah terbiasa dengan tampilan sistem SIMPKTN.



Gambar 4. Tingkat pemahaman tata cara dan persyaratan mendaftar

Sumber: Data Primer (2021), diolah


Disisi lain, tingginya tingkat pemahaman persyaratan untuk mendaftar registrasi barang K3L disebabkan adanya penyederhanaan dokumen persyaratan yang diunggah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha tidak lagi menjadi persyaratan dalam perizinan, sehingga jumlah dokumen persyaratan yang diunggah menjadi berkurang dibanding sebelumnya. Penyederhanaan persyaratan ini memudahkan para pelaku usaha untuk mendaftar registrasi barang K3L. Hal inilah yang dapat membuat responden mudah untuk memahami penjelasan yang diberikan.

Tingginya tingkat pemahaman tata cara dan persyaratan mendaftar didominasi oleh responden yang sudah mendaftar dan memiliki nomor registrasi arang K3L. Pada Tabel 3. terlihat bahwa responden yang telah memiliki nomor registrasi barang K3L tingkat pemahaman tata cara mendaftar sebesar 96,74% dan tingkat pemahaman persyaratan mendaftar sebanyak 95,65%. Hasil ini lebih tinggi dibandingkan responden yang belum memiliki nomor registrasi barang K3L yaitu tingkat pemahaman tata cara mendaftar hanya 37,50% dan tingkat pemahaman persyaratan mendaftar sebesar 43,75% (Tabel 4.). Hal ini mengindikasikan bahwa responden yang belum memiliki nomor

registrasi barang K3L belum paham tata cara dan persyaratan untuk mendaftar.

Tingkat Pemahaman Sanksi yang Dikenakan

Target yang ingin dicapai dari penyelenggaraan sosialisasi Permendag Nomor 26 Tahun 2021 adalah terciptanya perdagangan yang sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terwujud apabila para pelaku usaha patuh terhadap aturan dan tidak ditemukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat pemahaman para responden terhadap sanksi yang dikenakan apabila melakukan pelanggaran, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan para responden terhadap peraturan tersebut. Pada gambar 5. diketahui bahwa tingkat pemahaman terhadap sanksi mencapai 88,89%, yang berarti sebagian besar responden telah mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan pelanggaran.



Gambar 5. Tingkat pemahaman sanksi

Sumber: Data Primer (2021), diolah

Responden yang telah memiliki nomor registrasi barang K3L lebih memahami sanksi yang akan dikenakan jika melanggar peraturan yang berlaku dibandingkan responden yang belum memiliki nomor registrasi barang K3L. Pada tabel 3. dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman responden yang telah memiliki barang K3L terhadap sanksi yang dikenakan sangat tinggi yaitu sebesar 98,91%. Sedangkan tingkat pemahaman responden yang belum memiliki nomor registrasi barang K3L terhadap sanksi

hanya 31,25%. Rendahnya tingkat pemahaman terhadap sanksi dapat menjadi penyebab pelaku usaha belum mendaftar dan belum memiliki nomor registrasi barang K3L. Sebagaimana diketahui pada gambar 1. bahwa salah satu alasan belum mendaftar adalah belum pernah mendapatkan pengawasan barang terkait K3L dari pihak manapun, sehingga belum pernah mendapatkan sanksi terhadap ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan pendaftaran registrasi barang K3L sebesar 88,89%. Tingkat pemahaman terhadap peraturan tersebut didominasi oleh pelaku usaha yang telah mendaftar dan memiliki nomor registrasi barang K3L yaitu sebesar 96,74%. Sedangkan pelaku usaha yang belum mempunyai nomor registrasi barang K3L hanya memiliki tingkat pemahaman sebanyak 43,75%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden dapat memahami materi yang disampaikan. Sehingga, sosialisasi yang dilakukan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, meskipun sosialisasi dilakukan secara daring.

Saran

Saran yang diberikan pada penelitian ini diantaranya:

- Penelitian ini masih memiliki kekurangan yaitu kuesioner diberikan ketika acara berlangsung, sehingga tidak ada kuesioner awal atau *pre test* untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum pemaparan materi dibandingkan dengan setelah pemaparan materi.
- Peserta sosialisasi sebaiknya diikuti lebih banyak pelaku usaha yang belum mendaftar registrasi barang K3L atau yang belum pernah mendapatkan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.

REFERENSI

Furqan, Nurani, T. W., Wiyono, E. S., & Soeboer, D. A. (2017). Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait dengan Kebijakan Pelarangan

- Benih Lobster Panulirus spp. di Palabuhanratu. *ALBACORE*, 1(3), 297–308.
- Handayani, B. S., Idrus, A. Al, Lestari, N., Artayasa, P., & Kusmiyati. (2020). Sosialisasi Pembelajaran Berbasis Cara Kerja Otak dan Implikasinya dalam Pembelajaran di SD Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Indonesia*, 2(1), 78–83.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13–25. <http://www.stiacimahi.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf>
- Ihromi, T. O. (2004). Bunga rampai sosiologi keluarga. In *Yayasan Obor Indonesia*.
- Iskandar, M. S. (2020). *Metode Deskripsif*. Universitas Komputer Indonesia. <https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/64425>
- Kusdarwati, E. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Barang Terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) Tahun 2020. *Cendekia Niaga Journal of Trade Development and Studies*, 5(2), 157–168.
- Lindriati, S., Suntoro, I., & Pitoewas, B. (2019). Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian Di Desa Purworejo. *FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, Universitas Lampung*, 53(9), 1689–1699.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2018.
- Selamat datang di KBBI Daring*. (2022). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Sriganda, M. L. D. R. (2020). Performa Komunikatif Pemerintah Dalam Melakukan Sosialisasi Kebijakan Publik Amnesti Pajak. *Communications*, 2(2), 1–24. <https://doi.org/10.21009/communications.2.2.1>
- Syahril, F. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014.
- Yasri, B. (2020). Studi Tentang Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Ketentuan Tertib Niaga: Metrologi Legal, Perlindungan Konsumen, Label dan Iklan Pangan (Studi Kasus Pedagang Pasar Sederhana Kota Bandung). *Jurnal Inspirasi*, 11(1), 21–33.